



<b>News Title :</b> Bappebti Akhirnya Memundurkan Batas Waktu Pendaftaran Pedagang Fisik Aset Kripto	
<b>Media Name :</b> kontan.co.id	<b>Journalist :</b> Harris Hadinata
<b>Publish Date :</b> 17 October 2024	<b>Tonality :</b> Positive
<b>News Page :</b>	<b>News Value :</b> 2,250,000
<b>Resources :</b> -	<b>Ads Value :</b> 750,000
<b>Section/Rubrication :</b> Investasi	<b>Topic :</b> Izin PFAK

## Bappebti Akhirnya Memundurkan Batas Waktu Pendaftaran Pedagang Fisik Aset Kripto

Kamis, 17 Oktober 2024 / 15:08 WIB



ILUSTRASI. Bappebti memperpanjang batas waktu bagi CPFAK untuk menjadi PFAK.

Reporter: **Harris Hadinata** | Editor: **Harris Hadinata**

**KONTAN.CO.ID - JAKARTA.** Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akhirnya memperpanjang waktu bagi *exchanger* kripto untuk menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK). Skema pendaftaran juga diubah.

Ini tertuang dalam Peraturan Bappebti No 9 tahun 2024 yang ditetapkan Rabu (16/10). Beleid baru ini mengatur perubahan ketiga atas peraturan Bappebti tentang perdagangan berjangka komoditi nomor 8 tahun 2021, yang mengatur tentang penyelenggaraan perdagangan kripto.

Dalam aturan baru ini, Bappebti mewajibkan *exchanger* kripto yang telah memiliki tanda daftar calon PFAK (CPFAK) mengajukan permohonan persetujuan sebagai PFAK ke Kepala Bappebti paling lambat satu bulan sejak memperoleh keanggotaan dari Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka kripto.

Sementara bila CPFAK belum mendapat keanggotaan dari Bursa Berjangka Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Kripto, maka CPFAK tersebut harus sudah memperoleh status keanggotaan paling lambat tujuh hari kerja sejak aturan ini ditetapkan, alias paling lambat 25 Oktober 2024.

Nah, kalau CPFAK tidak juga mengajukan permohonan sebagai PFAK atau tidak mendapat status anggota dalam periode yang disebut di atas, maka tanda daftar CPFAK *exchanger* kripto dapat dibatalkan dan tidak berlaku.

Selain itu, artinya Bappebti juga menunda batas waktu bagi CPFAK untuk menjadi PFAK hingga 25 November 2024 bagi CPFAK yang saat ini belum berstatus sebagai anggota Bursa Berjangka Kripto dan Kliring Berjangka Kripto.

Sebelumnya, dalam Peraturan Bappebti no 8 tahun 2024, Bappebti mensyaratkan semua CPFAK harus berstatus sebagai PFAK paling lambat 16 Oktober. Tapi, hingga batas waktu habis, baru ada enam *exchanger* kripto yang berstatus sebagai PFAK.

Keenam *exchanger* tersebut yakni PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib), PT Aset Digital berkat (Tokocrypto), PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), PT Pintu Kemana Saja (Pintu) dan PT Tiga Inti Utama (Triv).

Yang terbaru, ada PT Sentra Bitwewe Indonesia. Bitwewe memperoleh izin